



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSANBUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 350 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA LALENGAN
KECAMATAN BUKO KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa Lalengan Kecamatan Buko karna telah meninggal dunia sambil menanti Pemilihan Kepala Desa, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Pemberhentian Kepala Desa, disebutkan bahwa dalam hal sisa jabatan Kepala Desa yang di berhentikan lebih dari 1 (satu) tahun karna meninggal dunia, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018);

Memperhatikan : 1. Surat keterangan kematian Plt. Kepala Desa Lalengan Nomor : 145/191/Pemdes-Lg/XI/2019.
2. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pemberhentian Kepala Desa Lalengan Kecamatan Buko Selatan.
3. Surat Camat Buko tentang Usulan Penjabat Kepala Desa Lalengan Nomor : 140/312/Kec. Buko Tanggal 22 Oktober 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA LALENGAN KECAMATAN BUKO KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Memberhentikan Saudara DJUSMAN POTIMBANG dari jabatannya sebagai Kepala Desa Lalengan Kecamatan Buko, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan sebagai Kepala Desa.

KEDUA : Mengangkat Saudara:
Nama : ABUBAKAR YANDUKE, S.Sos
Pangkat, Gol./Ruang : Penata Muda Tkt. I, III/b
NIP : 19811225 200502 1 002
Jabatan : Pelaksana pada Kantor Camat Buko Kabupaten Banggai Kepulauan.
Sebagai Penjabat Kepala Desa Lalengan Kecamatan Buko.

KETIGA : Memerintahkan kepada Penjabat Kepala Desa Lalengan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa dan

melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dengan tetap menjalankan tugasnya sebagai staf pada Kantor Camat Buko Kab. Banggai Kepulauan.

- KEEMPAT : Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun berjalan.
- KELIMA : Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugasnya paling lama 6 (enam) bulan dan/atau sampai dengan dilantiknya kepala desa definitif, serta wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat Buko.
- KEENAM : Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dilakukan evaluasi kinerja setiap 3 (tiga) bulan secara rutin untuk menentukan apakah akan di lanjutkan atau dilakukan pergantian Penjabat Kepala Desa.
- KETUJUH : Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas diberikan penghasilan Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Memerintahkan kepada Camat Buko untuk segera melantik dan mengambil sumpah/janji Penjabat Kepala Desa Lalengan Kecamatan Buko sejak keputusan ini di tetapkan.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Pelantikanmn.

Petikan : disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 18 November 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur INSPEKTORAT Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Camat Buko di Tataba;
7. Kepala BPD Cabang Salakan di Salakan;
8. Ketua BPD Lalengan di Lalengan.